

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak yang menjadi pendapatan wajib yang diterima oleh negara terhadap masyarakat untuk membayar pengeluaran pemerintah, dengan tujuan ketercapaian kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017) pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu

1. Fungsi *budgetair* (Sumber keuangan negara)

Pajak menjadi salah satu dari sumber pendapatan atau penerimaan pemerintah, yang bertujuan untuk membayar pengeluaran pemerintah yang bersifat rutin dan pembangunan. Sebagai pemasukan negara, pemerintah berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin uang untuk kas negara. Usaha yang dilakukan ini dengan tujuan memperluas dan memperdalam pengenaan pajak melalui peningkatan kualitas peraturan mengenai berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak yang memiliki peran sebagai pengatur adalah pajak yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam pemerintah pada aspek sosial maupun ekonomi selain itu untuk mewujudkan tujuan-tujuan khusus di luar aspek keuangan.

2.1.3. Jenis Pajak

Berdasarkan Resmi (2017) pengelompokan jenis pajak dibagi menjadi tiga antara lain golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

Berdasarkan golongan, pajak dibagi menjadi dua :

1. Pajak langsung adalah kewajiban yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak serta tidak bisa dipindahkan atau ditanggung kepada pihak lain. Pajak yang menjadi beban yang diharuskan dan ditanggung oleh wajib pajak yang terkait.
2. Pajak tidak langsung adalah bentuk dari jenis pajak yang dapat dipindahkan atau ditanggungkan terhadap orang lain atau pihak lain. Pajak ini dapat terjadi ketika terdapat suatu peristiwa, kegiatan, ataupun tindakan yang dapat mengakibatkan kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan sifat, pajak dibagi menjadi dua :

1. Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak, atau penerapan pajak berdasarkan keadaan subjek pajak.
2. Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan atas dasar objeknya, dapat berbentuk suatu benda, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi atau tempat tinggal Wajib Pajak.

Berdasarkan lembaga pemungutan, pajak dibagi menjadi dua :

1. Pajak negara disebut juga pajak pusat adalah jenis pajak yang berhak dipungut oleh pemerintah pusat, dengan memastikan bahwa peraturan yang sama berlaku di seluruh Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN-BM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah contoh pajak tersebut.
2. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai belanja daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) adalah dua contoh pajak tersebut.

2.1.4. Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2016), terdapat kendala dalam pemungutan pajak dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat membayar pajak secara pasif hal ini dikarenakan berbagai alasan, antara lain :

- a. Meningkatkan moral dalam masyarakat dan taraf intelektual.
- b. Terdapat kemungkinan kesulitan untuk memahami sistem perpajakan.
- c. Sistem pengawasan dan penegakan pajak yang belum memadai.

2. Perlawanan aktif

Segala upaya dan tindakan yang ditujukan langsung kepada otoritas pajak yang bertujuan menghindari pembayaran pajak dianggap sebagai perlawanan aktif. Berikut adalah beberapa contohnya, antara lain:

- a. *Tax avoidance*: Usaha untuk mengurangi kewajiban pajak secara sah dan taat pada hukum.
- b. *Tax evasion*: Usaha yang melanggar hukum untuk mengurangi kewajiban pajaknya, seperti menyembunyikan atau menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan.

2.2. Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1. Definisi

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah

“pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu wajar pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”

Sedangkan, menurut Wardoyo dan Subiyakto (2015) Pajak bumi dan bangunan merupakan suatu bentuk pajak objektif. PBB dikenakan pada objek pajak yang berbentuk bumi/tanah dan atau bangunan.

2.2.2. Objek pajak bumi dan bangunan

Pajak bumi dan bangunan menjadi pajak kebendaan karena besarnya ditentukan oleh objeknya yaitu tanah dan atau bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi yang termasuk daratan dan perairan pedalaman serta lautan wilayah Indonesia dan bagian utama bumi yang ada di bawahnya. Bangunan merupakan struktur rekayasa yang ditanam atau melekat secara permanen ke tanah atau air.

Menurut Wardoyo dan Subiyakto (2015), contoh-contoh objek pajak bumi dan bangunan antara lain:

1. Bumi atau tanah meliputi ladang, sawah, pekarangan, kebun, dan tambang.
2. Bangunan meliputi rumah, kolam renang, jalan tol, pagar mewah, dermaga, sarana olahraga, kilang minyak, taman mewah, menara.

Objek pajak bumi dan bangunan yang tidak dikenakan PBB adalah sebagai berikut:

1. objek yang digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Objek yang hanya digunakan untuk kepentingan umum dalam bidang ibadah, sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan untuk kebudayaan suku dan tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial.
3. Objek tanah yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan bersejarah, dan sejenisnya.
4. Objek tanah yang termasuk dalam kategori hutan lindung, cagar alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan tingkat desa dan tanah milik negara yang tidak dikenakan pembatasan hak.
5. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat, sesuai dengan prinsip timbal balik. Artinya jika tanah atau bangunan yang mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia di

negara lain tidak dikenakan PBB, maka negara tersebut di Indonesia akan diperlakukan dengan cara yang sama.

6. Objek yang digunakan oleh perwakilan badan internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Orang pribadi atau badan yang memenuhi salah satu kriteria berikut ini dianggap sebagai subjek PBB :

1. Memiliki hak atas tanah
2. Memperoleh keuntungan dari tanah tersebut
3. Memiliki, mengatur, dan atau
4. Memanfaatkan bangunan tersebut

Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak nyata atas tanah atau bangunan, menerima manfaat atas tanah atau bangunan, menguasai, atau mendapat manfaat atas bangunan dapat menjadi wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

2.2.3. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2023 tentang besaran persentase dan pertimbangan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan:

1. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan pada jumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing wajib pajak.

2. Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
3. Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.

Tarif perhitungan PBB-P2 adalah:

1. NJOP lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0.175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen)
2. NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0.08% (nol koma nol delapan persen)

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2019), antara lain :

1. Official Assessment System

Pendekatan ini memberdayakan petugas penagihan pajak untuk menilai jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Petugas penagihan pajak menangani seluruh prosedur penghitungan dan pemungutan pajak dalam sistem ini. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung dari para aparat perpajakan.

2. Self Assessment System

Dalam sistem pemungutan pajak ini, wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan

setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem ini, semua langkah dalam perhitungan dan pembayaran pajak sepenuhnya ditangani oleh wajib pajak. Mereka dianggap memiliki kemampuan untuk menghitung pajak, memahami regulasi perpajakan yang berlaku, memiliki integritas yang tinggi, dan menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak. Wajib pajak dalam sistem ini diberikan kewenangan untuk :

- a. Perkirakan jumlah pajak yang harus dibayar
- b. Hitung sendiri jumlah pajak yang terutang
- c. Melakukan pembayaran secara mandiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.
- d. Menyatakan jumlah pajak yang harus dibayar.
- e. Bertanggung jawab atas pajak yang belum dibayar.

Hal ini dapat kita artikan bahwa keberhasilan dalam proses pemungutan pajak bergantung pada tindakan dan ketaatan wajib pajak.

3. *With Holding System*

Metode pemungutan ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku. Penunjukan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk mengurangi dan mengumpulkan pajak serta menyerahkan dan bertanggung jawab atasnya dengan

memanfaatkan fasilitas perpajakan yang ada. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Saat ini, sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia lebih kepada *Self Assessment System*, akan tetapi pemungutan pajak bumi dan bangunan masih menggunakan *Official Assessment System* yang berarti bahwa otoritas pajak yang menentukan jumlah pajak terutang dari wajib pajak.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.1. Definisi

Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan wajib pajak terjadi ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan semua hak perpajakannya. Sementara itu, Zakya (2014), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kinerja wajib pajak yang disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan prosedur perpajakan yang berlaku. Maka, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, teratur, sesuai prosedur perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2. Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Nurmantu (2005), ada dua bentuk kepatuhan pajak :

1. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merujuk pada kondisi dimana wajib pajak secara substansial telah memenuhi semua persyaratan yang bersifat substansial dalam hukum pajak, terutama isi dari peraturan perpajakan.

2. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merujuk pada situasi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara resmi sesuai dengan aturan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan.

2.4.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib Pajak dianggap patuh apabila memenuhi kriteria berikut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007:

1. Penyampaian surat pemberitahuan tepat waktu
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk jenis pajak mana pun, kecuali jika ada tunggakan pajak yang telah disetujui untuk dibayarkan secara angsuran atau ditunda pembayarannya.

2.4.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Suandy (2020), tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari beberapa dasar indikator yaitu sebagai berikut:

1. Patuh terhadap kewajiban *intern* yaitu dalam pembayaran SPPT.

2. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan yaitu melengkapi dan memenuhi syarat saat pembayaran pajak.
3. Patuh dalam membayar secara tepat waktu yaitu wajib pajak harus selalu ingat terkait jatuh tempo pembayaran pajak agar wajib pajak dapat membayarkan pajaknya secara tepat waktu.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan, wajib pajak harus memahami dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.

Dari uraian di atas, indikator yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu indikator kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menurut Hartini (2021) yang dimodifikasi.

2.5. Pendapatan

2.5.1. Definisi

Menurut pendapat dari Mansury (1996), menyatakan bahwa pendapatan dalam konteks perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dibukukan (transparansi) sehingga berapa pun penghasilan tidak mempengaruhi dalam membayar pajak. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengertian pendapatan atau penghasilan yaitu :

“setiap peningkatan dan pengembangan dalam kapasitas ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun dari negara lain, yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk menambah dan meningkatkan kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. “

Maka, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dapat digunakan untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan pembayaran kewajiban perpajakan.

2.5.2. Penggolongan Pendapatan

Berdasarkan Penggolongan dari Badan Pusat Statistik (2014), pendapatan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Golongan pendapatan sangat tinggi, yaitu ketika pendapatan rata-rata > Rp 3.500.000,00 per bulan.
2. Golongan pendapatan tinggi, yaitu apabila pendapatan rata-rata antara Rp 2.500.000,00 s/d Rp 3.500.000,00 per bulan.
3. Golongan pendapatan sedang, yaitu apabila pendapatan rata-rata antara Rp 1.500.000,00 s/d Rp 2.500.000,00 per bulan.
4. Golongan pendapatan rendah, yaitu apabila pendapatan rata-rata kurang dari Rp 1.500.000,00 per bulan.

Faktor pendapatan menjadi salah satu alasan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Masyarakat yang mempunyai pendapatan yang rendah akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak, hal ini dikarenakan masyarakat lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Konteks seperti ini sangat jauh berbeda dengan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang tinggi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

2.5.3. Indikator Pendapatan

Menurut Mansury (1996), pendapatan dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan dapat dilihat dari setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapatkan oleh wajib pajak.

2. Ketaatan dan pendapatan

Dalam hal ini yang termasuk pendapatan adalah tambahan kemampuan dalam menguasai barang dan jasa yang didapat, maka berapa pun penghasilan atau pendapatan harus tetap taat dan patuh dalam membayar pajak.

3. Mampu membayar sejumlah pajak yang telah ditetapkan. Pembayaran pajak bumi dan bangunan harus sesuai dengan jumlah yang sudah tertulis di dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan.

4. Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kewajiban dalam pembayaran pajak

Pada penelitian ini, pendapatan digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai pendapatan telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel pendapatan akan diukur menggunakan kuesioner Andiani (2022) yang dimodifikasi.

2.6. Penyuluhan

2.6.1. Definisi

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 98/PJ/2011 menjelaskan bahwa penyuluhan perpajakan merupakan

“suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Dari definisi disimpulkan bahwa penyuluhan pajak bumi dan bangunan merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan perangkat desa kepada wajib pajak dengan memberikan dan menyampaikan pengarahan serta pembinaan mengenai pajak bumi dan bangunan sehingga akan membuat wajib pajak terdorong untuk paham dan peduli dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.6.2. Indikator Penyuluhan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyuluhan dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Pendidikan formal

Jenjang pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

2. Pengaruh pendidikan

Pendidikan yang ditempuh setinggi-tingginya memiliki kemungkinan dalam mendorong pemahaman seseorang.

3. Pentingnya pendidikan

Pendidikan menjadi suatu wahana untuk mengembangkan potensi diri dalam proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pada penelitian ini, penyuluhan digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai penyuluhan telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel penyuluhan akan diukur menggunakan kuesioner Andiani (2022) yang dimodifikasi.

2.7. Sanksi Pajak

2.7.1. Definisi

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pajak adalah

“jaminan bahwa pengaturan undang-undang perpajakan (norma pajak) akan dipatuhi, ditaati, dan dituruti. Atau dengan kata lain, sanksi pungutan pajak menjadi alat pencegah agar warga tidak menyalahgunakan norma pungutan pajak”

Sedangkan menurut Devano, et al (2006) dapat diartikan sanksi pajak

“mendorong terpenuhinya komitmen kepatuhan wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat tersebut. Masyarakat akan menyetujui (karena tekanan) karena mereka menganggap akan ada tindakan karena melanggar hukum dalam upaya mereka untuk menghindari pajak.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak untuk pajak bumi dan bangunan adalah suatu alat untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang berupa tunggakan dalam

membayar pajak bumi dan bangunan serta mendorong dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.7.2. Indikator Sanksi Pajak

Sanksi dapat diukur dengan berbagai indikator, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2016 yang mengatur tentang tata cara penerbitan surat tagihan pajak bumi dan bangunan :

1. Sanksi Administrasi

- a. Dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB, jika wajib pajak dalam jangka waktu 6 bulan dari diterimanya SPPT belum melakukan pelunasan pajak bumi dan bangunan, maka akan diterbitkan STP. Masa berlaku untuk STP ini yaitu 1 bulan dari tanggal jatuh tempo SPPT. Besaran pajak terutang dalam STP adalah sisa pajak terutang dalam SPPT ditambah dengan denda administrasi sebesar 2% dikalikan dengan jumlah per bulan lewatnya jatuh tempo.
- b. Dalam penerbitan Surat Teguran (ST), diterbitkan 7 hari setelah tanggal jatuh tempo dari STP, hal ini jika wajib pajak masih belum membayar utang pajak bumi dan bangunannya. Pada surat teguran ini masih dikenakan denda administrasi 2% yang dikalikan dengan jumlah bulan. Untuk masa berlaku surat teguran ini yaitu 21 hari.
- c. Dalam penerbitan Surat Paksa, diterbitkan jika dalam jangka waktu 21 hari surat teguran dan wajib pajak masih tetap belum mau

membayar utang pajaknya. Masa berlaku untuk surat paksa ini yaitu 2 X 24 jam, wajib pajak harus dapat melunasi utang pajaknya.

d. Jika wajib pajak mengalami keterlambatan dalam proses mengembalikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan setelah memperoleh teguran secara tertulis, SPOP tidak diserahkan sesuai dengan ketentuan dalam surat teguran, maka wajib pajak akan ditagih sebesar pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 25% dari pajak terutang.

e. Jika wajib pajak tidak mengisi SPOP sesuai dengan keadaan/kenyataan yang sebenarnya. Dan dari hasil pemeriksaan, jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari penghitungan data yang sebenarnya. Wajib pajak akan dikenakan sanksi sebesar selisih pajak yang terutang ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dari selisih tersebut.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap pajak bumi dan bangunan dijelaskan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi. Jika wajib pajak telah dikenakan sanksi administrasi tidak boleh dikenakan lagi sanksi pidana, kecuali wajib pajak melakukan perbuatan secara berulang-ulang dan menyebabkan kerugian yang relatif besar pada negara. Wajib pajak yang terbukti karena kesengajaannya jadi menimbulkan kerugian negara, dalam hal:

- a. Memberikan surat atau dokumen palsu.
- b. Tidak mengembalikan SPOP
- c. Mengembalikan SPOP yang isinya tidak sesuai fakta dan tidak memenuhi kelengkapan. Sanksi pidananya kurungan selamalamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.
- d. Tidak memperlihatkan atau menyampaikan data/dokumen yang diperlukan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 5 kali jumlah pajak yang terutang.

Pada penelitian ini, sanksi perpajakan digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai sanksi perpajakan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel sanksi perpajakan akan diukur menggunakan kuesioner Sugeha (2022) yang dimodifikasi.

2.8. Kualitas Pelayanan

2.8.1. Definisi

Menurut keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MEN-PAN)

No. 63/MenPan/2003, kualitas pelayanan adalah

“segala bentuk layanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dan lingkungan BUMN dalam bentuk barang maupun dalam jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.”

Adapun definisi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, et al (1990) dapat diartikan sebagai suatu pelayanan oleh pegawai pajak yang mengutamakan kualitas layanan tersebut dan kemampuan dalam memberikan kepuasan wajib

pajak sebagai pelanggannya. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan indikator pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, terlepas dari apakah mereka merasa puas atau tidak. Kualitas pelayanan juga menunjukkan seberapa baik tingkat layanan yang dilakukan untuk memenuhi ekspektasi dari wajib pajak.

2.8.2. Indikator Kualitas Pelayanan

Tolak ukur dalam kualitas pelayanan yang baik terlihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa. Menurut Parasuraman, et al (1990), terdapat beberapa indikator untuk mengukur kualitas pelayanan yaitu:

1. Keandalan (*Reliability*), mengacu pada kapasitas perangkat desa untuk memberikan layanan yang akurat, tepat, dan dapat diandalkan.
2. Daya Tanggap (*Responsiveness*), mengacu pada inisiatif dan kapasitas perangkat desa untuk segera merespons dalam membantu dan memenuhi kebutuhan wajib pajak dengan resolusi yang cepat.
3. Jaminan (*Assurance*), yaitu perilaku perangkat desa yang berhubungan dengan keramahan dan kesopanan yang didukung dengan pengetahuan dan sifat dapat dipercaya sehingga wajib pajak akan merasa aman dari risiko dan tidak ada perasaan ragu sehubungan dengan pelayanan yang didapatkan dari perangkat desa terkait.
4. Empati (*Empathy*), yaitu sikap perangkat desa untuk memahami dan memaklumi kesulitan wajib pajak dengan memberikan perhatian dan komunikasi yang baik.

5. Wujud nyata (*Tangibles*), yaitu bukti fasilitas fisik, sarana komunikasi, perlengkapan, serta peralatan yang secara nyata tersedia dan dapat mendukung dalam pelayanan tersebut.

Pada penelitian ini, kualitas pelayanan digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai kualitas pelayanan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel kualitas pelayanan akan diukur menggunakan kuesioner Sugeha (2022) yang dimodifikasi.

2.9. Kerangka Konseptual

2.9.1. Teori Atribusi

Robbins and Judge (2017) menjelaskan bahwa teori atribusi (*attribution theory*) merupakan konsep yang menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, mereka berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal diyakini berasal dari kendali pribadi individu, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal dipengaruhi oleh faktor dari luar. Ini berarti bahwa individu terkadang berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan di sekitarnya.

Penentuan faktor internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor (Robbins and Judge, 2017), yaitu:

1. Kekhususan (*Distinctiveness*)

Sejauh mana seseorang bereaksi secara berbeda terhadap perilaku orang lain dalam situasi yang berbeda disebut sebagai kekhususan. Jika reaksi seseorang dianggap tidak biasa, mereka yang menyaksikannya akan menghubungkannya dengan keadaan eksternal atau situasional. Jika reaksi dipandang sebagai reaksi yang meluas, kemungkinan besar reaksi tersebut akan dikaitkan dengan atribusi internal atau kualitas individu.

2. Konsensus (*Consensus*)

Suatu keadaan di mana setiap orang memiliki pendapat atau perspektif yang sama tentang respons terhadap perilaku seseorang dalam situasi yang sama disebut sebagai konsensus. Ada dua kemungkinan : jika konsensusnya tinggi, hal itu dapat disebut atribusi internal. Tetapi, apabila konsensusnya rendah, hal itu dapat disebut atribusi eksternal.

3. konsistensi (*consistency*)

Konsistensi menunjukkan bahwa seseorang secara konsisten bereaksi terhadap tindakan orang lain. Ketika perilaku itu konstan, biasanya dikaitkan dengan faktor internal. Jika tidak konsisten, biasanya dikaitkan dengan faktor eksternal.

Teori ini relevan untuk membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami faktor-faktor penyebab perilaku setiap individu maupun orang lain. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain dan memutuskan untuk melakukan tindakan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari orang tersebut. Dalam penelitian ini membahas mengenai kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam melakukan pembayaran terhadap pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Hal ini relevan dengan teori atribusi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh faktor internal yaitu variabel pendapatan dan variabel penyuluhan, sedangkan faktor eksternal yaitu dari variabel sanksi pajak dan variabel kualitas pelayanan.

2.10. Hubungan Antar Variabel

2.10.1. Hubungan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengertian pendapatan atau penghasilan yaitu :

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Oleh karena itu, tambahan ekonomis menjadi ukuran kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak memiliki pendapatan yang cukup atau bahkan lebih, maka wajib pajak dapat memenuhi kebutuhannya sekaligus kewajiban perpajakannya yang membuat

kepatuhan terhadap perpajakan tetap terjaga. Sehingga pendapatan baik meningkat maupun menurun mengharuskan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak tetap terjaga atau bahkan meningkat.

2.10.2. Hubungan Penyuluhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 98/PJ/2011 menjelaskan bahwa penyuluhan perpajakan adalah

“suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Dari uraian di atas, penyuluhan menjadi suatu usaha yang dilakukan dalam memberikan informasi perpajakan yang dilakukan oleh perangkat desa kepada wajib pajak dengan memberikan pembinaan serta pengarahan agar semakin paham dan sadar untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan begitu, semakin tinggi penyuluhan yang dilakukan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.10.3. Hubungan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pajak adalah

“jaminan bahwa pengaturan undang-undang perpajakan (norma pajak) akan dipatuhi, ditaati, dan dituruti. Atau dengan kata lain, sanksi pungutan pajak menjadi alat pencegah agar warga tidak menyalahgunakan norma pungutan pajak”

Berdasarkan pengertian tersebut, sanksi pajak menjadi alat pencegah agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh wajib pajak, hal ini agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu. Memberlakukan sanksi terhadap pendudukan dapat mendorong pemenuhan komitmen kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, menerapkan sanksi yang harus diikuti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2.10.4. Hubungan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MEN-PAN) No. 63/MenPan/2003, kualitas layanan adalah :

“segala bentuk layanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dan lingkungan BUMN dalam bentuk barang maupun dalam jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, kualitas pelayanan mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi wajib pajaknya. Apabila kualitas pelayanan dilakukan dengan baik, maka wajib pajak akan merasa termotivasi dan terbantu dalam

proses pemenuhan kewajibannya. Wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bergantung pada petugas pemungutan pajak atau perangkat desa dalam memberikan pelayanan terbaiknya. Oleh karena itu, semakin baik pelayanan yang diberikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya semakin meningkat.

2.11. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian sebagai penelitian terdahulu, kelima penelitian terdahulu membahas kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebagai variabel dependennya. Terdapat berbagai jenis variabel yang dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian terdahulu, antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi, sosialisasi, pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, tingkat Pendidikan, religiusitas, dan NJOP. Selain itu, penelitian terdahulu memakai subjek penelitian yang sama, yaitu wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Hartini (2021) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Lokasi penelitian dilakukan di desa Kaladawa yang berada di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak

dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Sugeha (2022) dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kotamobagu. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi dan sosialisasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota kotamobagu. Sedangkan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kotamobagu.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Andiani (2022) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan religiusitas. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan dan

religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian keempat dilakukan oleh Rizky (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Tingkat Pemahaman, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman, dan kualitas pelayanan fiskus. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Penelitian kelima dilakukan oleh Zebua (2015) dengan judul Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, dan pendapatan masyarakat. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Gunungsitoli Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NJOP,

pengetahuan, kesadaran, dan pendapatan masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara. Sedangkan pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Hartini (2021)	Variabel dependen (Y) : Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Independen (X) X ₁ : Kesadaran Wajib Pajak X ₂ : Pengetahuan Perpajakan	Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
2.	Sugeha (2022)	Variabel dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Independen (X) X ₁ : Kualitas Pelayanan X ₂ : Kesadaran wajib pajak X ₃ : Sanksi X ₄ : Sosialisasi	Kota Kotamobagu	1. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 4. Sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan

				wajib pajak bumi dan bangunan
3.	Andiani (2022)	<p>Variabel dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Variabel Independen (X) X_1 : Pemahaman Wajib Pajak X_2: Sosialisasi Perpajakan X_3 : Tingkat Pendidikan X_4 : Tingkat Pendapatan X_5 : Religiusitas</p>	Kabupaten Rejang Lebong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 4. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 5. Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4.	Rizky (2017)	<p>Variabel dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Variabel Independen (X) X_1 : Kesadaran Perpajakan X_2: Tingkat Pemahaman X_3 : Kualitas Pelayanan Fiskus</p>	Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 2. Tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap

				kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
5.	Zebua (2015)	Variabel dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Independen (X) X ₁ : NJOP X ₂ : Pengetahuan X ₃ : Pelayanan X ₄ : Kesadaran X ₅ : Pendapatan Masyarakat	Kecamatan Gunungsitoli Utara	1. NJOP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 2. Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 3. Pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 4. Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 5. Pendapatan masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.12. Pengembangan Hipotesis

2.12.1. Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan (tambahan ekonomis) menjadi ukuran kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak memiliki pendapatan yang cukup atau bahkan lebih, maka wajib pajak dapat memenuhi kebutuhannya sekaligus kewajiban perpajakannya yang membuat kepatuhan terhadap perpajakan tetap terjaga. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 pendapatan merupakan suatu

kemampuan ekonomi yang diperoleh dan dapat digunakan untuk konsumsi dan atau menambah kekayaan oleh seorang wajib pajak. Oleh karena itu, pendapatan seorang wajib pajak dalam kondisi meningkat maupun menurun mengharuskan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak tetap terjaga atau bahkan meningkat.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andiani (2022) bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian juga dilakukan oleh Zebua (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin taat dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena pendapatan yang tinggi mampu memenuhi kebutuhan pokok dan juga dapat dengan mudah memenuhi kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori dan juga penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika wajib pajak mempunyai pendapatan yang tinggi, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan wajib pajak telah mampu memenuhi kebutuhan pokok, sehingga wajib pajak dengan mudah memenuhi pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut. Sedangkan pendapatan yang wajib pajak terima sedikit atau rendah membuat wajib pajak merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan begitu akan merasa sulit juga dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dari penjelasan di atas hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A1} : Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

2.12.2. Pengaruh Penyuluhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 98/PJ/2011 yang menyatakan bahwa penyuluhan adalah upaya pemberian informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan dan sikap wajib pajak agar terdorong untuk sadar, paham dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam pelaksanaan penyuluhan wajib pajak diharapkan dapat memperkenalkan pengetahuan dan pemahaman PBB, sehingga dapat membangun kepatuhan perpajakan.

Hal ini juga didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andiani (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Meskipun wajib pajak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tetapi wajib pajak belum melihat adanya hasil dari pembayaran pajak tersebut, maka masyarakat enggan untuk membayar pajak.

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu, dan juga permasalahan yang digunakan peneliti, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh perangkat desa maka semakin rendah juga pemahaman atau pengetahuan pajak bumi dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Wajib pajak yang memperoleh penyuluhan yang tinggi

akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih patuh. Maka dari penjelasan di atas hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A2} : Penyuluhan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

2.12.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi pajak memastikan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pajak dipatuhi dan dihormati. Dengan kata lain, sanksi pajak digunakan untuk menjaga agar wajib pajak tidak melanggar hukum (Mardiasmo, 2016). Hal ini dimaksudkan agar dengan menggunakan sanksi administrasi dan pidana, wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga secara tidak langsung membantu pembangunan negara.

Penelitian Sugeha (2022) mendukung pendapat ini dengan menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak yang baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sanksi merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan digunakan untuk mengontrol perilaku sebagian populasi agar mereka mengikuti aturan.

Berdasarkan teori dan juga penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan ketika sanksi pajak telah diberlakukan. Kecemasan terhadap konsekuensi tidak membayar pajak umumnya dihadapi oleh masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

hal ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar dapat menghindari sanksi pajak. Maka dari penjelasan di atas hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A3} : Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

2.12.4. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kualitas pelayanan menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MEN-PAN) No. 63/MenPan/2003 dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelayanan umum oleh perangkat desa yang mengutamakan kualitas layanan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kemampuan dalam memberikan kepuasan wajib pajak.

Jika dilihat dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sugeha (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian juga dilakukan oleh Rizky (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zebua (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori dan juga penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika kualitas pelayanan terus ditingkatkan maka

kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dalam hal ini pelayanan pajak sangat penting karena semakin unggulnya pelayanan dari petugas pemungutan pajak atau perangkat desa terkait dan fasilitas yang disediakan dalam masyarakat dapat meningkatkan keinginan wajib pajak karena kenyamanan yang diperoleh, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan. Maka dari penjelasan di atas hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A4} : Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

